



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 27

TAHUN : 2001

SERI : D No : 27

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 17 TAHUN 2000.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kesiapan Otonomi Daerah di Kabupaten Langkat maka dilaksanakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, diintegrasikan Kantor Sosial Politik Kabupaten Langkat, Kantor Mawil Hansip Kabupaten Langkat dan Sub Bagian Pemadam Kebakaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat;
- c. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;

9. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil Dari Departemen Pertahanan Kepada Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN
BANGSA KABUPATEN LANGKAT.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Langkat;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- g. Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa adalah Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat yang merupakan Unsur Penunjang sebagai Lembaga Teknis Daerah;
- h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat;
- j. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat;
- k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Langkat.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
- (2) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dibidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat dalam urusan Rumah Tangga dan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Daerah serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4, Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pembinaan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. Merumuskan dan merencanakan serat menyusun kebijaksanaan teknis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;
- c. Mengorganisir masyarakat dan membentuk satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan mengantisipasi yang terjadi kepada masyarakat;
- d. Memelihara, membimbing dan mempertinggi moral rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara, membimbing dan mempertinggi ketahanan rakyat disegala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan/ancaman dari manapun datangnya dan dalam keadaan yang bagaimanapun.
- e. Membantu kelancaran dan kelanjutan roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum serta memelihara kelanjutan kesejahteraan rakyat pada umumnya baik rohani maupun jasmani untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan rakyat.
- f. Membantu memelihara kelanjutan produksi disegala bidang dalam rangka mencukupi kebutuhan kesejahteraan rakyat dan membantu pertahanan keamanan nasional.
- g. Mempersiapkan menyusun potensi pertahanan sipil dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan.
- h. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unit dan instansi terkait serta instansi yang bersangkutan dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa.
- i. Melaksanakan latihan, kursus dan penataran;
- j. Melaksanakan pengarahan dan pengendalian anggota pertahanan sipil guna menanggulangi segala bencana;
- k. Menyusun rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa;
- l. Mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan semua Aparatur Pemerintah dalam rangka membina dan memelihara Stabilitas Daerah dan Kesatuan Bangsa;
- m. Melaksanakan penilaian, monitoring serta menyusun laporan pembinaan hubungan antar lembaga, pembinaan kesatuan bangsa serta pengkajian masalah strategis Daerah;
- n. Melaksanakan kegiatan sekretariat/tata usaha Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
- o. Menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengarahan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Penanggulangan Bencana (P2K);
 - e. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - f. Seksi Pengkajian Masalah Strategis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kabupaten Langkat terutama dibidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa serta tugas lain dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
 - b. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan organisasi lainnya dibidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
 - c. Mengadakan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
 - e. Menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan perumusan perencanaan dan program/evaluasi, dan laporan kegiatan sub bagian tata usaha, melaksanakan dan menghimpun hasil perencanaan dan program evaluasi dan laporan seksi-seksi, melaksanakan pembinaan ketata usahaan yang meliputi urusan umum, pengelolaan kepegawaian, menyiapkan dan menghimpun Renstra dan Lakip, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Kantor, menata organisasi dan seluruh satuan organisasi dilingkungan kantor.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi surat keluar dan surat masuk, urusan kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan pengadaan peraturan dan pemeliharaan serta pengamanan lingkungan kerja;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, dan mengelola administrasi kepegawaian;
- c. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data penyusunan program dan analisa kebutuhan perlengkapan;
- d. Mengumpulkan bahan dan penyusunan anggaran rutin, anggaran pembangunan dan administrasi keuangan;
- e. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- f. Melakukan perencanaan dan program kegiatan sub bagian tata usaha, evaluasi dan pelaporan;
- g. Menghimpun hasil perencanaan dan program, evaluasi dan laporan seksi-seksi;
- h. Menyiapkan Renstra dan Lakip sub bagian tata usaha.

Bagian Ketiga Seksi Pengerahan dan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Seksi Pengerahan dan Pengendalian adalah unsur penunjang untuk melaksanakan tugas dibidang pengerahan dan pengendalian;
- (2) Seksi Pengerahan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Pengerahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota Linmas, melaksanakan kegiatan dibidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, melaksanakan kegiatan penyusunan dan pendataan dibidang gangguan Kamtibmas, merencanakan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengerahan dan pengendalian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 12, Seksi Pengerahan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Mengadakan koordinasi pengerahan dan pengendalian Linmas, merencanakan dan mengatur pengerahan anggota Linmas, melaksanakan pengendalian dan penilaian anggota Linmas;

- b. Melaksanakan kegiatan pengamanan/ketenteraman terhadap gangguan Kamtibmas, mengumpulkan, menyusun dan mendafta serta evaluasi gangguan Kamtibmas, menyusun dan merencanakan rencana kegiatan dalam peningkatan ketertiban dan ketenteraman;
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dibidang gangguan Kamtibmas, melaksanakan kegiatan perencanaan Kamtibmas, melaksanakan kegiatan perencanaan bagi peningkatan ketenteraman;
- d. Merumuskan program, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
- e. Menyiapkan Renstra dan Lakip Seksi Pengerahan dan Pengendalian;

Bagian Keempat
Seksi Penanggulangan Bencana (P2K)

Pasal 14

- (1) Seksi Penanggulangan Bencana (P2K) adalah unsur penunjang untuk melaksanakan tugas dibidang Penanggulangan Bencana (P2K);
- (2) Seksi Penanggulangan Bencana (P2K) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Penanggulangan Bencana (P2K) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan antisipasi penanggulangan bencana dan pertolongan pemadam kebakaran dan melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana dan kebakaran yang terjadi di masyarakat serta melakukan perencanaan dan program, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Penanggulangan Bencana (P2K);

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 15, Seksi Penanggulangan Bencana (P2K) mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan merencanakan serta menyusun kebijaksanaan teknis kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pertolongan pemadam kebakaran;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan Tim SAR dan pertolongan pemadam kebakaran;
- c. Mengadakan komunikasi dan konsultasi serta kerjasama dengan lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pembinaan Tim SAR dan mengantisipasi terjadinya kebakaran;
- d. Membantu masyarakat dengan menggerakkan Tim apabila terjadi bencana dan kebakaran;
- e. Membina satuan tugas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan;
- f. Mempersiapkan dan menyusun potensi Unit Reaksi Cepat (URC) dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan;
- g. Menyiapkan Renstra dan Lakip Seksi Penanggulangan Bencana (P2K).

Bagian Kelima
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 17

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa adalah unsur pendukung untuk melaksanakan tugas dibidang pembinaan kesatuan bangsa;

- (2) Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan untuk mengembangkan Ideologi Pancasila dan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan pembauran bangsa, pembinaan ketahanan bangsa, pembinaan demokratisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/profesi dan LSM.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 18, Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa;
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan bangsa;
- c. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi;
- d. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/profesi dan LSM;
- g. Menyiapkan Renstra dan Lakip Seksi Kesatuan Bangsa.

Bagian Keenam Seksi Pengkajian Masalah Strategis

Pasal 20

- (1) Seksi Pengkajian Masalah Strategis adalah unsur penunjang untuk melaksanakan tugas dibidang Pengkajian Masalah Strategis;
- (2) Seksi Pengkajian Masalah Strategis dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kepala Kantor;

Pasal 21

Seksi Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, yang diperlukan dalam rangka terwujudnya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur yang optimal, guna terwujudnya stabilitas dibidang hubungan daerah dan melaksanakan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga pemilu, hubungan antar partai politik.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 21, Seksi Pengkajian Masalah Strategis mempunyai fungsi :

- a. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka terciptanya stabilitas daerah;
- b. Mengumpulkan, mensistematisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur;
- c. Menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian masalah strategis daerah;

- d. Penyelenggaraan segala kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum;
- e. Melaksanakan komunikasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Menyiapkan Resnra dan Lakip Seksi Pengkajian Masalah Strategis.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dilingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas kewenangan yang diberikan Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor;
- (3) Pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional dan struktural dan penetapan eselonering mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI TATA KERJA

Pasal 26

Semua unit kerja dilingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala menghunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala dengan mempedomani Daftar Unit Kepangkatan dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Seksi berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi menghunjuk seorang staf/pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha dan atau pada seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dan melaporkannya kepada Kepala Kantor.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja dilingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala pada atasannya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan petunjuk untuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib membuat tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberiah bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan;

B A B VII KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala pembiayaan untuk kegiatan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat dibebankan kepada APBD Kabupaten Langkat serta subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan dan lembaga lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Segala ketentuan yang bertentang dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkat;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.


Disahkan di : Stabat

Pada tanggal : 20 Desember 2000

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Langkat

Nomor : 188.342-49, n. 2 / 2000 / 2000

Tanggal : 22 Desember 2000



FR SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat

Pada Tanggal : 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



DR. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2001

NOMOR : 27

SERI : 1

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN LANGKAT

